



KEPALA DESA LIMBANGAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA LIMBANGAN
KECAMATAN WATUMALANG
NOMOR 400.10.2.2 / 22 / 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN
HUKUM DESA LIMBANGAN

DESA LIMBANGAN

- Menimbang : a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedesaan/kelurahan, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa/kelurahan;
- b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Kepala Desa Limbangan tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa Limbangan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|----|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN DESA LIMBANGAN KECAMATAN WATUMALANG KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM (DESA LIMBANGAN) |
| KESATU | : | Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : |
| | 1. | melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Desa Limbangan dengan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu Desa/kelurahan; |
| | 2. | melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Kepala Desa Limbangan melalui TP PKK Desa/Kelurahan; dan |
| | 3. | melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan kepala desa/lurah, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat desa/kelurahan. |
| KEDUA | : | Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Posbankum Desa Limbangan Kecamatan Watumalang sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini. |
| KETIGA | : | Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Kepala Desa Limbangan |
| KEEMPAT | : | Pos Bantuan Hukum bertempat di Desa Limbangan |
| KELIMA | : | Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya. |
| KEENAM | : | Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Desa/Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Wonosobo |

KETUJUH : Keputusan Kepala Desa/Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Limbang
Pada Tanggal : 11 Februari 2025

Kepala Desa Limbang



PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA LIMBANGAN

NO	NAMA PARALEGAL	NOMOR HANDPHONE	PEKERJAAN
1.	Taat Lestari Widodo	081227099556	Kades
2.	Dwiki Yoga Titis Hanggara	082137102397	Babinkamtibmas
3.	Budi Setyawan	085325044758	Babinsa
4.	Durotul Jannah	085602185559	Perangkat Desa
5.	Feri Setyo Wibowo	081326885592	Perangkat Desa

